



**P U T U S A N**

**Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD BUDI PRATAMA Alias BUDI
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/03 November 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Km 4.5 Simpang Masjid  
Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar  
Martoba, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jualan

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Januari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 16 Maret

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BUDI PRATAMA Alias BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam surat dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD BUDI PRATAMA Alias BUDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Merah dengan nomor rangka / mesin : MH3SG5620NK567830/ G3L8E1135783 beserta anak kunci
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Registrasi BK 5317 TBR, nama pemilik BAMBANG WIRDANI dengan nomor rangka / mesin : MH3SG5620NK567830/ G3L8E1135783
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A12
  - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y91C
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LACOSTE
  - 1 (satu) buah dompet warna krem
  - 1 (satu) lembar surat pembelian cincin emas sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

## Dikembalikan kepada saksi korban BAMBANG WIRDANI

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 186/PSIAN/Eoh.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Budi Pratama Alias Budi pada hari Jumat 6 Januari 2023 sekira pukul 03.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Medan KM 4,5 Simpang Masjid Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, memeriksa, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat 6 Januari 2023 sekira pukul 03.55 WIB Terdakwa Muhammad Budi Pratama Alias Budi terlebih dahulu mengamati rumah saksi korban Bambang Wirdana dengan sering lewat depan rumah saksi korban Bambang Wirdana untuk mengintai rumah saksi korban kosong atau tidak, pada saat keadaan rumah korban sepi dan aman lalu Terdakwa memanjat pagar rumah saksi korban Bambang Wirdana kemudian Terdakwa menuju pintu samping rumah dan di samping pintu tersebut ada jendela kaca nako lalu Terdakwa membuka kaca nako tersebut dengan tangan kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan untuk mengambil kunci pintu samping lalu memutar anak kunci pintu samping dan pintu terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah lalu menuju ke ruang tamu di dalam ruang tamu ada sebuah meja dan di atas meja ada satu dompet warna coklat dan 3 unit handphone kemudian di depan pintu kamar, Terdakwa mengambil tas ransel warna hitam dan tas selempang warna coklat, kemudian Terdakwa memakai tas tersebut keluar dari rumah tersebut lalu membuka tas selempang warna coklat dan mengambil uang tersebut. Kemudian Terdakwa membuka tas ransel warna hitam dan di dalam tas ada dompet warna krem berisikan uang dan cincin emas dan mengambil dompet coklat dua lembar STNK dan SIM lalu Terdakwa membuang dompet warna krem dan tas ransel warna hitam lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms



saksi korban Bambang Wirdana dan melihat ada beberapa anak kunci pada pintu depan rumah dan mengambil kunci tersebut dan Terdakwa menuju gerbang dan mencocokkan kunci tersebut pada gembok gerbang dan setelah gembok terbuka Terdakwa membuka pagar kemudian Terdakwa masuk melewati pintu samping dan melihat satu unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah dengan Nomor Rangka/Mesin : MH3SG5620NK67830/G3L8E1135783 beserta anak kunci 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi BK 5317 TBR atas nama Bambang Wirdana yang mana kunci sepeda motor lengket di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke teras rumah, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut karena ada yang melihatnya, lalu Terdakwa menjual handphone tersebut dan cincin emas saksi korban seharga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menghabiskan uang tersebut untuk berfoya-foya, lalu pada hari Minggu 08 Januari 2023 Terdakwa memposting sepeda motor NMax warna merah dengan Nomor Rangka/Mesin : MH3SG5620NK67830/G3L8E1135783 dan Nomor Polisi BK 5317 TBR pada media sosial Facebook untuk dijual, lalu tidak berapa lama datang petugas kepolisian untuk membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa diserahkan di Polsek Siantar Martoba. Saksi korban Bambang Wirdana tidak ada memberikan izin untuk membawa barang tersebut, saksi korban Bambang Wirdana mengalami kerugian Rp 28.700.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa Muhammad Budi Pratama Alias Budi pada hari Jumat 6 Januari 2023 sekira pukul 03.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Medan KM 4,5 Simpang Masjid Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, memeriksa, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat, 6 Januari 2023 sekira pukul 03.55 WIB Terdakwa Muhammad Budi Pratama Alias Budi terlebih dahulu mengamati rumah saksi korban Bambang Wirdana dengan sering lewat depan rumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bambang Wirdana untuk mengintai rumah saksi korban kosong atau tidak, pada saat keadaan rumah korban sepi dan aman lalu Terdakwa memanjat pagar rumah saksi korban Bambang Wirdana kemudian Terdakwa menuju pintu samping rumah dan di samping pintu tersebut ada jendela kaca nako lalu Terdakwa membuka kaca nako tersebut dengan tangan kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan untuk mengambil kunci pintu samping lalu memutar anak kunci pintu samping dan pintu terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah lalu menuju ke ruang tamu di dalam ruang tamu ada sebuah meja dan di atas meja ada satu dompet warna coklat dan 3 unit handphone kemudian di depan pintu kamar, Terdakwa mengambil tas ransel warna hitam dan tas selempang warna coklat, kemudian Terdakwa memakai tas tersebut keluar dari rumah tersebut lalu membuka tas selempang warna coklat dan mengambil uang tersebut. Kemudian Terdakwa membuka tas ransel warna hitam dan di dalam tas ada dompet warna krem berisikan uang dan cincin emas dan mengambil dompet coklat dua lembar STNK dan SIM lalu Terdakwa membuang dompet warna krem dan tas ransel warna hitam lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban Bambang Wirdana dan melihat ada beberapa anak kunci pada pintu depan rumah dan mengambil kunci tersebut dan Terdakwa menuju gerbang dan mencocokkan kunci tersebut pada gembok gerbang dan setelah gembok terbuka Terdakwa membuka pagar kemudian Terdakwa masuk melewati pintu samping dan melihat satu unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah dengan Nomor Rangka/Mesin : MH3SG5620NK67830/G3L8E1135783 beserta anak kunci 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi BK 5317 TBR atas nama Bambang Wirdana yang mana kunci sepeda motor lengket di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke teras rumah, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut karena ada yang melihatnya, lalu Terdakwa menjual handphone tersebut dan cincin emas saksi korban seharga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menghabiskan uang tersebut untuk berfoya-foya, lalu pada hari Minggu 08 Januari 2023 Terdakwa memposting sepeda motor NMax warna merah dengan Nomor Rangka/Mesin : MH3SG5620NK67830/G3L8E1135783 dan Nomor Polisi BK 5317 TBR pada media sosial Facebook untuk dijual, lalu tidak berapa lama datang petugas kepolisian untuk membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa diserahkan di Polsek Siantar Martoba. Saksi korban Bambang Wirdana tidak ada memberikan izin untuk membawa barang tersebut, saksi korban Bambang Wirdana mengalami kerugian Rp 28.700.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms





ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAMBANG WIRDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 03.55 WIB di dalam rumah Saksi yang berada di Jalan Medan Km 4,5 Gang Mesjid Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, Saksi telah kehilangan barang-barang dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi bersama istri Saksi sedang tidur, lalu Saksi mendengar suara benturan dari dalam rumah Saksi kemudian Saksi dan istri Saksi terbangun, selanjutnya Saksi keluar dari dalam kamar dan melihat pintu samping rumah sudah terbuka, kemudian Saksi berjalan dari pintu samping dan Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sudah berada didepan rumah Saksi sambil membawa sepeda motor Nax milik Saksi, kemudian Saksi mengeluarkan sepeda motor Mio milik Saksi dan mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah Asrama Martoba dan menuju Jalan Rakutta Sembiring;
- Bahwa Terdakwa membongkar 1 (satu) kaca satu jendela nako lalu membuka engsel pintu dan masuk melalui pintu samping;
- Bahwa Sepeda motor NMax tersebut dikunci tetapi kuncinya melekat di sepeda motor;
- Bahwa barang-barang Saksi yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah BK 5317 TBR dengan nomor Rangka/Mesin : MH3SG562ONK567830/G3L8E1135783, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hijau toska, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Lacoste yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty, 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMax, 1 (satu) lembar KTP, SIM A, SIM C atas nama Bambang Wirdana dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan dompet warna krem, 1 (satu) lembar KTP atas nama Yenny Anggreani, ATM Bank BRI, cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kerugian Saksi seluruhnya lebih kurang Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. VENNY ANGRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 03.55 WIB di dalam rumah Saksi yang berada di Jalan Medan Km 4,5 Gang Mesjid Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, Saksi telah kehilangan barang-barang dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi bersama suami Saksi sedang tidur, lalu Saksi mendengar suara benturan dari dalam rumah Saksi kemudian Saksi dan suami Saksi terbangun, selanjutnya suami Saksi keluar dari dalam kamar dan melihat pintu samping rumah sudah terbuka, kemudian suami Saksi berjalan dari pintu samping dan melihat seorang laki-laki yang tidak suami Saksi kenal sudah berada didepan rumah Saksi sambil membawa sepeda motor NMax milik Saksi, kemudian suami Saksi mengeluarkan sepeda motor Mio dan mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah Asrama Martoba dan menuju Jalan Rakutta Sembiring;
- Bahwa Terdakwa membongkar 1 (satu) kaca satu jendela nako lalu membuka engsel pintu dan masuk melalui pintu samping;
- Bahwa Sepeda motor NMax tersebut dikunci tetapi kuncinya melekat di sepeda motor;
- Bahwa barang-barang Saksi yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah BK 5317 TBR dengan nomor Rangka/Mesin : MH3SG562ONK567830/G3L8E1135783, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru , 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hijau toska, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Lacoste yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty, 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMax, 1 (satu) lembar KTP, SIM A, SIM C atas nama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms



Bambang Wirdana dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisikan dompet warna krem, 1 (satu) lembar KTP atas nama Yenny Anggreani, ATM Bank BRI, cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kerugian Saksi seluruhnya lebih kurang Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi dan suami Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan:

**3. AFRIAN DICKY HARTOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang milik sepupu Saksi yang bernama Bambang Wirdana karena sepupu Saksi menelpon Saksi dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa barang-barang sepupu Saksi yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah BK 5317 TBR dengan nomor Rangka/Mesin : MH3SG562ONK567830/G3L8E1135783, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru , 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hijau toska, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Lacoste yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty, 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMax, 1 (satu) lembar KTP, SIM A, SIM C atas nama Bambang Wirdana dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisikan dompet warna krem, 1 (satu) lembar KTP atas nama Yenny Anggreani, ATM Bank BRI, cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memposting sepeda motor NMax tersebut grup di Black Market di Facebook, lalu sepupu Saksi menanyakan melalui messenger dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut dan disepakati harga sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) serta disepakati untuk bertemu di Medan, selanjutnya Saksi dan sepupu Saksi berangkat ke Medan dan Saksi menemui Terdakwa, lalu Saksi meminta STNK NMax tersebut dan Terdakwa menunjukkan STNK tersebut, selanjutnya Saksi mengecek STNK tersebut dan ternyata benar STNK

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms





tersebut adalah STNK sepeda motor sepupu Saksi, sehingga Saksi langsung meiting Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek terdekat hingga akhirnya dibawa ke Polsek Siantar Martoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang berada di Jalan Medan Km 4,5 Gang Mesjid Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, lalu Terdakwa memanjat pagar rumah setelah itu Terdakwa menuju pintu samping rumah dan disamping pintu tersebut ada jendela nako lalu Terdakwa membuka 1 (satu) buah kaca nako jendela tersebut menggunakan tangan Terdakwa, setelah kaca nako tersebut terbuka Terdakwa lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam jendela tersebut dan memutar anak kunci pada pintu samping, selanjutnya Terdakwa membuka pintu samping rumah dan masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam ruang tamu, lalu Terdakwa mengambil dompet warna coklat dan 3 (tiga) unit handphone yang ada di atas meja di dalam ruang tamu, setelah itu Terdakwa mengambil tas ransel warna hitam dan tas selempang warna coklat di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka tas selempang warna coklat tersebut dan mengambil uang dari dalam tas tersebut, setelah itu Terdakwa membuka tas ransel warna hitam dan di dalam tas ransel tersebut ada dompet warna krem berisi uang dan cincin emas lalu Terdakwa mengambilnya dan dari dalam dompet warna coklat Terdakwa mengambil 2 (dua) lembar STNK dan SIM, lalu Terdakwa membuang dompet tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan didekat rumah tersebut Terdakwa membuang dompet warna krem dan tas ransel warna hitam, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa melihat ada beberapa anak kunci pada pintu depan rumah dan Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu Terdakwa langsung menuju gerbang dan mencocokkan kunci tersebut pada gembok gerbang dan setelah gembok terbuka Terdakwa membuka pagar, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah dengan kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor, lalu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms



Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai teras rumah dan setelah diluar pagar Terdakwa melihat seorang laki-laki keluar dari rumah dan mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor ke arah jalan Rakutta Sembiring.

- Bahwa Terdakwa sudah menjual cincin emas tersebut di Medan dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) unit handphone tersebut di Medan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil serta uang hasil penjualan cincin dan handphone tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 Terdakwa memposting sepeda motor tersebut ke dalam *Facebook* untuk dijual, lalu ada yang menghubungi Terdakwa melalui *messenger* untuk membeli sepeda motor tersebut dan disepakati untuk bertemu di Medan, selanjutnya sekira pukul 19,00 wib Terdakwa dan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut bertemu lalu mengecek sepeda motor lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah dengan Nomor Rangka/Nomor Mesin MH3SG5620NK567830/G3L8E1135783 beserta anak kunci;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi BK 5317 TBR nama pemilik Bambang Wirdana dengan Nomor Rangka/Nomor Mesin MH3SG5620NK567830/G3L8E1135783;
3. 1 (buah) kotak *handphone* merek Samsung A12;
4. 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y91C;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Lacoste;
6. 1 (satu) buah dompet warna krem;
7. 1 (satu) lembar surat pembelian cincin emas sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Medan Km 4,5 Gang Mesjid Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya dari dalam rumah Saksi Bambang Wirdana, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah BK 5317 TBR dengan nomor Rangka/Mesin MH3SG562ONK567830/G3L8E1135783, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hijau toska, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Lacoste yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty, 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMax, 1 (satu) lembar KTP, SIM A, SIM C atas nama Bambang Wirdana dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisikan dompet warna krem, 1 (satu) lembar KTP atas nama Yenny Anggreani, ATM Bank BRI, cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Bambang Wirdana;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Bambang Wirdana, lalu Terdakwa memanjat pagar setelah itu Terdakwa menuju pintu samping lalu Terdakwa membuka 1 (satu) buah kaca nako jendela yang ada di samping pintu tersebut menggunakan tangan, setelah kaca nako tersebut terbuka Terdakwa lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam jendela tersebut dan memutar anak kunci pada pintu samping, selanjutnya Terdakwa membuka pintu samping rumah lalu masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam ruang tamu, lalu Terdakwa mengambil dompet warna coklat dan 3 (tiga) unit handphone yang ada di atas meja di dalam ruang tamu, setelah itu Terdakwa mengambil tas ransel warna hitam dan tas selempang warna coklat di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam tas selempang warna coklat tersebut, lalu mengambil cincin dan uang dari dalam dompet warna krem yang terdapat di dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) lembar STNK dan SIM dari dalam dompet warna coklat, setelah itu Terdakwa membuang dompet tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Bambang Wirdana dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didekat rumah tersebut Terdakwa membuang dompet warna krem dan tas ransel warna hitam, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa melihat ada beberapa anak kunci pada pintu depan rumah dan Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu Terdakwa langsung menuju gerbang dan mencocokkan kunci tersebut pada gembok gerbang dan setelah gembok terbuka Terdakwa membuka pagar, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah dengan kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai teras rumah dan pada saat Terdakwa berada di luar Saksi Bambang Wirdana melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor ke arah jalan Rakutta Sembiring;

3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Bambang Wirdana untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum



melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD BUDI PRATAMA Alias BUDI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms





terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi Bambang Wirdana, lalu Terdakwa memanjat pagar setelah itu Terdakwa menuju pintu samping lalu Terdakwa membuka 1 (satu) buah kaca nako jendela yang ada di samping pintu tersebut menggunakan tangan, setelah kaca nako tersebut terbuka Terdakwa lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam jendela tersebut dan memutar anak kunci pada pintu samping, selanjutnya Terdakwa membuka pintu samping rumah lalu masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam ruang tamu, lalu Terdakwa mengambil dompet warna coklat dan 3 (tiga) unit handphone yang ada di atas meja di dalam ruang tamu, setelah itu Terdakwa mengambil tas ransel warna hitam dan tas selempang warna coklat di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam tas selempang warna coklat tersebut, lalu mengambil cincin dan uang dari dalam dompet warna krem yang terdapat di dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) lembar STNK dan SIM dari dalam dompet warna coklat, setelah itu Terdakwa membuang dompet tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Bambang Wirdana dan didekat rumah tersebut Terdakwa membuang dompet warna krem dan tas ransel warna hitam, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa melihat ada beberapa anak kunci pada pintu depan rumah dan Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu Terdakwa langsung menuju gerbang dan mencocokkan kunci tersebut pada gembok gerbang dan setelah gembok terbuka Terdakwa membuka pagar, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah dengan kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai teras rumah dan pada saat Terdakwa berada di luar Saksi Bambang Wirdana melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor ke arah jalan Rakutta Sembiring merupakan perbuatan yang bertujuan membuat barang-barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms



warna merah BK 5317 TBR dengan nomor Rangka/Mesin MH3SG562ONK567830/G3L8E1135783, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hijau toska, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Lacoste yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty, 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMax, 1 (satu) lembar KTP, SIM A, SIM C atas nama Bambang Wirdana dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisikan dompet warna krem, 1 (satu) lembar KTP atas nama Yenny Anggreani, ATM Bank BRI, cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan milik Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan Saksi Bambang wirdana dan merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Medan Km 4,5 Gang Mesjid Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya dari dalam rumah Saksi Bambang Wirdana, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah BK 5317 TBR dengan nomor Rangka/Mesin MH3SG562ONK567830/G3L8E1135783, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hijau toska, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Lacoste yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty, 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMax, 1 (satu) lembar KTP, SIM A, SIM C atas nama Bambang Wirdana dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisikan dompet warna krem, 1 (satu) lembar KTP atas nama Yenny Anggreani, ATM Bank BRI, cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Bambang Wirdana;

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Bambang Wirdana tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang berisi pengakuan bahwa Terdakwa sudah menjual cincin emas tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone tersebut di Medan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta uang yang Terdakwa ambil dan uang hasil penjualan cincin dan hanphone tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa sehari-hari menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa. Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari barang-barang tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Bambang Wirdana selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



**Ad. 4. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap tempat yang digunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan atau halaman yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada disekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Medan Km 4,5 Gang Mesjid Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya dari dalam rumah Saksi Bambang Wirdana, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah BK 5317 TBR dengan nomor Rangka/Mesin MH3SG562ONK567830/G3L8E1135783, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hijau toska, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Lacoste yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty, 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMax, 1 (satu) lembar KTP, SIM A, SIM C atas nama Bambang Wirdana dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisikan dompet warna krem, 1 (satu) lembar KTP atas nama Yenny



Anggreani, ATM Bank BRI, cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Bambang Wirdana;

Menimbang bahwa pukul 02.00 wib termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut berada di di dalam rumah Saksi Bambang Wirdana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi, sehingga unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah dengan Nomor Rangka/Nomor Mesin MH3SG5620NK567830/G3L8E1135783 beserta anak kunci;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi BK 5317 TBR nama pemilik Bambang Wirdana dengan Nomor Rangka/Nomor Mesin MH3SG5620NK567830/G3L8E1135783;
3. 1 (buah) kotak handphone merek Samsung A12;
4. 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y91C;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Lacoste;
6. 1 (satu) buah dompet warna krem;
7. 1 (satu) lembar surat pembelian cincin emas sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

merupakan milik Saksi Bambang Wirdana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bambang Wirdana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Bambang Wirdana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dipidana atas tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-



undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Budi Pratama Alias Budi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan priamir;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah dengan Nomor Rangka/Nomor Mesin MH3SG5620NK567830/G3L8E1135783 beserta anak kunci;
    - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi BK 5317 TBR nama pemilik Bambang Wirdana dengan Nomor Rangka/Nomor Mesin MH3SG5620NK567830/G3L8E1135783;
    - 1 (buah) kotak handphone merek Samsung A12;
    - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y91C;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Lacoste;
    - 1 (satu) buah dompet warna cream;
    - 1 (satu) lembar surat pembelian cincin emas sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi Bambang Wirdana;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2023** oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Suraini Sitepu**,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M. Hum.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**

**Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sinta Roida Ritonga, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)